



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pen.Div/2024/PN Thn

Jo.

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor
W.25.PAS.PAS.2-PK.04.03-7794 tanggal 04 September tentang pelaksanaan
Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : XXXXXXXX
Tempat lahir : TANAKI;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / Sabtu 22 Juli 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Sitaro;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor W.25.PAS.PAS.2-PK.04.03-7794 tanggal 04
September 2024 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses
pemeriksaan perkara Anak Galang Labai harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak XXXXXXXX;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini
kepada Penuntut Umum, Anak, dan Orang tua Anak.

Ditetapkan di Ulu Siau;

Pada tanggal 05 September 2024

Hakim Ketua

ttd

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.